



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum, maka perlu menata rute jaringan trayek angkutan kota pada semua jaringan trayek angkutan kota di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN TABALONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Kota adalah Kendaraan Umum yang mengangkut penumpang di kawasan perkotaan.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Mobil Mini Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang berat kendaraan lebih dari 3500 kg.

13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata kembali rute jaringan trayek angkutan kota di wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum pada semua jaringan trayek angkutan kota di kawasan perkotaan di Kabupaten Tabalong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Jaringan Trayek Angkutan Kota di kawasan perkotaan di Kabupaten Tabalong yang meliputi :

- a. Jaringan Trayek;
- b. Jenis Kendaraan; dan
- c. Warna Kendaraan.

BAB IV JARINGAN TRAYEK

Pasal 4

- (1) Jaringan trayek angkutan kota terdiri dari :
 - a. Kode;
 - b. Nama;
 - c. Jarak;
 - d. Alokasi kendaraan; dan
 - e. Rute.
- (2) Penetapan jaringan trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JENIS KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan angkutan kota adalah kendaraan minibus dan/atau bus.
- (2) Kendaraan minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi kapasitas tempat duduk penumpang paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Kendaraan bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi kapasitas tempat duduk penumpang paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

BAB VI
WARNA KENDARAAN

Pasal 6

- (1) Setiap angkutan kota menggunakan warna dasar biru laut (*Aqua Blue*).
- (2) Untuk masing - masing trayek, pada karoseri kendaraan angkutan kota dilengkapi dengan jurusan, strip dan kode trayek yang berbeda.
- (3) Untuk membedakan angkutan kota dengan jenis angkutan penumpang umum lainnya, pada karoseri kendaraan angkutan kota dilengkapi dengan tulisan “ **ANGKUTAN KOTA** “ berwarna hitam.
- (4) Warna strip dan contoh pencantuman tulisan “ANGKUTAN KOTA“ pada karoseri kendaraan tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pada kaca kendaraan bagian belakang sebagai tempat promosi/ space iklan setelah mendapatkan izin dari Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Agustus 2014

dt: **BUPATI TABALONG,**


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR